

LAMPIRAN IIb

: PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 90 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS-DINAS DAERAH DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PADA BADAN-BADAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

**TUGAS DAN FUNGSI**  
**BALAI LABORATORIUM KESEHATAN, PENGUJIAN DAN KALIBRASI**

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
1.	Kepala	Mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, mengawasi dan melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, Pengujian & Kalibrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	a. Menyusun, melaksanakan petunjuk teknis kegiatan pelayanan UPTD Balai laboratorium kesehatan, pengujian dan kalibrasi; b. Menyusun rencana kerja dan program tahunan pelayanan UPTD Balai laboratorium kesehatan, pengujian dan kalibrasi; c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan Balai laboratorium kesehatan, pengujian dan kalibrasi; d. Memberi saran pemikiran sebagai dasar kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pelayanan Balai laboratorium kesehatan, pengujian dan kalibrasi; e. Menyiapkan bahan kajian teknis peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelayanan UPTD Balai laboratorium kesehatan, pengujian dan kalibrasi; dan f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang	a. Penyusunan pelaksanaan petunjuk teknis kegiatan pelayanan Balai laboratorium kesehatan, pengujian, kalibrasi; b. Penyusunan rencana kerja dan program tahunan pelayanan UPTD Balai laboratorium kesehatan, pengujian dan kalibrasi; c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan UPTD Balai laboratorium kesehatan, pengujian dan kalibrasi; d. Pemberi saran pemikiran sebagai dasar kebijakan pemerintah dalam menunjukkan tingkat pelayanan UPTD Balai laboratorium

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>RINGKASAN TUGAS</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>	<b>FUNGSI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
			diberikan oleh atasan.	<p>kesehatan, pengujian dan kalibrasi;</p> <p>e. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelayanan UPTD Balai laboratorium kesehatan, pengujian dan kalibrasi;</p> <p>f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.</p>
2.	Kasubbag Tata Usaha	Menyusun perencanaan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, rumah tangga dan pengelolaan keuangan dan asset UPTD Balai laboratorium kesehatan, pengujian & kalibrasi	<p>a. Menyusun, merencanakan, mengevaluasi, monitoring kegiatan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan protocol, kearsipan serta perpustakaan UPTD Balai laboratorium kesehatan, pengujian dan kalibrasi;</p> <p>b. Menyusun, merencanakan, melaksanakan, monitoring dan evaluasi administrasi kepegawaian serta pengembangan Sumber Daya Manusia UPTD Balai laboratorium kesehatan, pengujian dan kalibrasi;</p> <p>c. Menyusun, merencanakan, melaksanakan, monitoring dan evaluasi administrasi dan penatausahaan dan pengelolaan keuangan UPTD Balai laboratorium kesehatan, pengujian dan kalibrasi;</p> <p>d. Menyusun, merencanakan, melaksanakan, monitoring dan evaluasi perlengkapan peralatan kantor dan asset UPTD Balai laboratorium kesehatan, pengujian dan kalibrasi;</p>	

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>RINGKASAN TUGAS</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>	<b>FUNGSI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
			<p>e. Menyusun, merencanakan, melaksanakan, monitoring dan evaluasi pengelolaan, tata laksana dan tata kelola organisasi, perundang-undangan serta perizinan operasional UPTD Balai laboratorium kesehatan, pengujian dan kalibrasi;</p> <p>f. Mengelola Sistem Informasi Manajemen UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian, Kalibrasi;</p> <p>g. Mengelola data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan program pelayanan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian, Kalibrasi di dalam dan luar gedung</p> <p>h. Menyusun, merencanakan, melaksanakan, monitoring dan evaluasi program kerjasama di bidang penelitian dan pengembangan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian, Kalibrasi;</p> <p>i. Mengkoordinasikan, menyusun, merencanakan, melaksanakan, monitoring dan evaluasi profil dan laporan tahunan pelayanan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian &amp; Kalibrasi;</p> <p>j. Melaksanakan koordinasi dengan tenaga fungsional dalam pelaksanaan tugas urusan administrasi pada UPTD; dan</p> <p>k. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.</p>	

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>RINGKASAN TUGAS</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>	<b>FUNGSI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
3.	Seksi Pelayanan Laboratorium Kesehatan	Mempunyai tugas pokok Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesehatan kegiatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun, merencanakan, melaksanakan, monitoring dan evaluasi program pelayanan Laboratorium Kesehatan;</li> <li>b. Mengelola kegiatan pelayanan Laboratorium Kesehatan Pengujian yang meliputi pelayanan Kimia Kesehatan (Kimia Lingkungan dan Toksikologi) Imunoserologi, Hematologi, Kimia Klinik, Urinalisa, Mikrobiologi (Klinik dan Lingkungan), Parasitologi dan Media Reagensia;</li> <li>c. Mengelola kegiatan pelayanan Radiologi (Rontgen) &amp; EKG (Rekam Jantung);</li> <li>d. Mengkoordinasikan, menyusun, merencanakan, melaksanakan, monitoring dan evaluasi kebutuhan sarana prasarana pelayanan Laboratorium Kesehatan baik di dalam dan luar gedung;</li> <li>e. Mengelola data dan informasi yang berkaitan dengan pelayanan Laboratorium Kesehatan;</li> <li>f. Mengkoordinasikan kegiatan pengembangan sumber daya manusia kesehatan untuk peningkatan mutu pelayanan laboratorium kesehatan Pengujian baik di dalam dan luar gedung;</li> <li>g. Mengkoordinasikan kebutuhan tenaga terkait pelaksanaan kegiatan pelayanan dalam dan luar gedung yang melibatkan tenaga fungsional;</li> <li>h. Mengkoordinasikan, menyusun, merencanakan, melaksanakan,</li> </ul>	

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>RINGKASAN TUGAS</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>	<b>FUNGSI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
			<p>monitoring dan evaluasi kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan Laboratorium Kesehatan baik di dalam dan luar gedung; dan</p> <p>i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.</p>	
4.	Seksi Pelayanan Pengujian dan Kalibrasi	Mempunyai tugas pokok Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesehatan kegiatan Pengujian dan Kalibrasi.	<p>a. Menyusun, merencanakan, melaksanakan, monitoring dan evaluasi program pelayanan pengujian dan kalibrasi sesuai dengan program prioritas;</p> <p>b. Mengkoordinasikan, menyusun, merencanakan, monitoring dan evaluasi program penelitian dan pengembangan pelayanan laboratorium kesehatan pengujian &amp; Kalibrasi;</p> <p>c. Mengkoordinasikan, menyusun, merencanakan, melaksanakan, monitoring dan evaluasi kebutuhan sarana prasarana pengujian dan kalibrasi;</p> <p>d. Mengkoordinasikan, menyusun, merencanakan, melaksanakan, monitoring dan evaluasi kebutuhan pemeliharaan / maintenance sarana prasarana UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi baik di dalam dan luar gedung;</p> <p>e. Mengkoordinasikan, menyusun, merencanakan, melaksanakan monitoring dan evaluasi, kalibrasi, pengolahan limbah medis dan pengelolaan lingkungan, serta upaya kesehatan masyarakat;</p>	

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>RINGKASAN TUGAS</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>	<b>FUNGSI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
			<p>f. Melaksanakan dan mengkoordinasikan survey indeks kepuasan masyarakat;</p> <p>g. Melaksanakan koordinasi dengan tenaga fungsional dalam pelaksanaan tugas urusan teknis;</p> <p>h. Mengkoordinasikan kegiatan pengembangan sumber daya manusia kesehatan untuk peningkatan mutu pelayanan laboratorium kesehatan Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi baik di dalam dan luar gedung; dan</p> <p>i. Melaksakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.</p>	

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH